



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

HASANUDDIN Bin SINUNG, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 12, Kelurahan Selisun,
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

ASMIATI Binti RAPUNG, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 12, Kelurahan Selisun,
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para
Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 131/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 4 Februari 2008, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kalaban,
Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rapung,
mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Kadar sekaligus menikahkan Para
Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Amir dan Kamaruddin, dengan mahar
berupa Uang sebesar RM.100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunaisampai sekarang
belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah status
Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetapkan menuruskannya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 11 September 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Rudi Bin Hafid, umur 27 tahun, dan Amir Bin La Husin, umur 54 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 4 Februari 2008, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kalaban, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rapung, dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Kadar sekaligus menikahkan Para Pemohon, dan pada waktu menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II perawan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Amir dan Kamaruddin, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar RM.100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kalaban, Malaysia, pada tanggal 4 Februari 2008, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rapung, mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Kadar sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Amir dan Kamaruddin dan mahar Uang sebesar RM.100,- (seratus ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabF'anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

"Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdengandenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-
dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinanantarapemohon I (**HASANUDDIN Bin SINUNG**) denganpemohon II (**ASMIATI Binti RAPUNG**), yang dilaksanakanpadatanggal 4 Februari 2008 di Kalaban, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II

untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 06Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 06Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu**ALI FATONI, S.Ag**sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

KetuaMajelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftarrincianperkara:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp. 30.000,00

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 06 Februari 2014

Salinansesuaiiaslinya

Panitera

Drs. Mohamad Asngari.